

**ENGARUH PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DAN PEMBIAYAAN
MUSYARAKAH TERHADAP *RETURN ON EQUITY (ROE)* PADA BANK UMUM
SYARIAH (BUS) PERIODE 2016-2017**



Oleh :

Dian Permata Sari

NIM 1526100063

TUGAS AKHIR

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Raden Fatah Palembang untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar
Ahli Madya Perbankan Syariah (A.Md)

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH**

PALEMBANG

2018



KEMENTERIAN AGAMA RI
PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Alamat : Jl.Prof K.H Zainal Abidin Filtri, KM 3,5 Telepon (0711) 353276, Palembang 30126

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR
PROGRAM D3 PERBANKAN SYARIAH

Nama : Dian Permata Sari
NIM/Jurusan : 1526100063/D3 Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan
Musarakah Terhadap *Return On Equity (ROE)* Pada
Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2016-2017

Telah diterima dalam ujian munaqosyah pada hari/tanggal : Rabu, 06 Juni 2018

PANITIA UJIAN MUNAQOSAH

Tanggal Pembimbing Utama : DR. Maftukhatusholikhah, M. Ag

t.t:

Tanggal Pembimbing Kedua : Hj. Siti Mardiah, S.Hi., M.Sh

t.t:

Tanggal Penguji Utama : Dr. Qodariyah Barkah, M.H.I.

t.t:

Tanggal Penguji Kedua : Muhammadinah SE., M.Si

t.t:

Tanggal Ketua Sidang : Rika Lidyah, SE., M.Si

t.t:

Tanggal Sekretaris : Lemiyana, SE., M.Si

t.t:



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Alamat : Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

Formulir D.2

Hal : **Mohon Izin Penjilidan Tugas Akhir**

Kepada Yth,
Ibu Wakil Dekan I
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : Dian Permata Sari
Nim/Jurusan : 1526100063/D3 Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah*
Terhadap *Return On Equity* (ROE) Pada Bank Umum Syariah (BUS)
Periode 2016-2017.

Telah selesai melaksanakan perbaikan, terhadap tugas akhirnya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari para penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid tugas akhir agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Palembang, Juli 2018

Penguji Utama

Dr. Qodariah Barkah, M.H.I
NIP. 197011261997032002

Penguji Kedua

Muhammadinah, SE., M.Si
NIP. 197606012017011019

Mengetahui
Wakil Dekan I

Dr. Maftukhatulosolikhah, M.Ag
NIP. 197509282006042001



KEMENTERIAN AGAMA RI
PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Alamat : Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri, KM. 3,5, Telepon (0711) 353276, Palembang, 30126

NOTA DINAS

Kepada Yth,
Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah Tugas Akhir berjudul :

Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap
Return On Equity (ROE) Pada Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2016-2017

Yang ditulis oleh :

Nama : Dian Permata Sari
NIM : 1526100063
Program : D3 Perbankan Syariah

Saya berpendapat bahwa Tugas Akhir tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk diujikan dalam sidang *munaqosyah* ujian Tugas Akhir.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Juli 2018

Pembimbing Utama,

DR. Maftukhatusholikhah, M. Ag
NIP. 197509282006042001

Pembimbing Kedua,

Hj. Siti Mardiah, S.Hi., M.S.h
NIP. 198110192017012016



**PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Jln. Prof. KH ZaenalAbidinFikri No.1 KM 3,5 Palembang (30126). Telp. (0711)

353347

HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Nama : Dian Permata Sari
Nim : 1526100063
Jurusan : D3 Perbankan Syari'ah
Judul : **Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musarakah* Terhadap *Return On Equity (ROE)* Pada Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2016-2017**

Palembang, Juli 2018

Ketua Program Studi,

Dinnul Alfian Akbar, SE.,M.Si
NIP. 197803272003121003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Alamat : Jl.Prof.K.H Zainal Abidin Fikri, KM 3,5 Telepon (0711) 353276, Palembang 30126

PENGESAHAN


Tugas Akhir Berjudul : Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan
Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap *Return On
Equity* (ROE) Pada Bank Umum Syariah (BUS)
Periode 2016-2017

Ditulis Oleh : Dian Permata Sari

NIM : 1526100146

**Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Ahli Madya Perbankan Syariah
(A.Md)**

Palembang, Juli 2018

Dekan

Dr. Oodariah Barkah, M.HI
NIP.197011261997032002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Permata Sari

Nim : 1526100063

Jenjang : D3 Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa Tugas Akhir yang berjudul "**Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Return On Equity (ROE) Pada Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2016-2017**" secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palimbang, Juli 2018

Penulis



Dian Permata Sari

NIM: 1526100063

PENGARUH PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DAN PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* TERHADAP *RETURN ON EQUITY* (ROE) PADA BANK UMUM SYARIAH (BUS) PERIODE 2016-2017

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul: “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap *Return On Equity* (ROE) Pada Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2016-2017”. Berdasarkan penelitian terdahulu, mengidentifikasi adanya *research gap* dari variabel independen yang mempengaruhi profitabilitas yaitu: Penelitian yang dilakukan oleh Yeni Susi Rahayu, Achmad Husaini, dan Devi Farah Azizah (2016) menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas sedangkan pembiayaan *musyarakah* memberikan pengaruh negatif terhadap profitabilitas. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Russely Inti Dwi Permata, Fransisca Yaningwati dan Zahroh Z.A (2014) menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* memberikan pengaruh negatif terhadap profitabilitas sedangkan pembiayaan *musyarakah* memberikan pengaruh positif terhadap profitabilitas. Profitabilitas adalah salah satu alat yang digunakan untuk menilai kinerja bank dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari usaha suatu bank. Profitabilitas yang tinggi dapat menunjukkan kinerja keuangan bank yang baik, sebaliknya jika profitabilitas yang dicapai rendah maka mengindikasikan kurang maksimalnya kinerja keuangan dalam menghasilkan laba.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap *return on equity* (ROE). Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS). Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 6 bank yang telah memenuhi kriteria, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank BCA Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah dan Bank Bukopin Syariah. Data yang digunakan adalah laporan keuangan triwulan Bank Umum Syariah (BUS) periode 2016-2017.

Hasil dari penelitian ini adalah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *return on equity* (ROE) dan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *return on equity* (ROE). Secara bersama-sama pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *return on equity* (ROE) dimana 54,3% variabel *Return On Equity* (ROE) bisa dijelaskan oleh kedua variabel independen dan 45,7% sisanya tidak termasuk dalam penelitian ini atau sisanya dijelaskan oleh rasio keuangan yang lain diluar penelitian ini.

Kata kunci: Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, *Return On Equity* (ROE)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Syukur alhamdulillahirobbil'alamin penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala karunia, rahmat serta hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membuka pintu gerbang jalan terang kepada kita semua untuk tetap semangat berjuang dijalan-nya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dan keluarga beliau yang dirahmati-nya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dan syafaatnya.

Dalam upaya memenuhi suatu persyaratan untuk menyelesaikan Tugas Akhir yang disusun guna untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian Program D3 Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisni Islam UIN Raden Fatah Palembang mak penulis membuat dan menyelesaikan laporan Tugas Akhir dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Return On Equity (ROE) Pada Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2016-2017”**.

Penulis menyadari dalam Tugas Akhir ini terdapat banyak kekurangan serta kekeliruan baik penyusunan, penulisan maupun isinya dan tentunya masih jauh dari kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini karena keterbatasan ilmu pengetahuan, dan kemampuan yang dimiliki penulis. Oleh

karena itu dengan segenap kerendahan hati, penulis mengharapkan saran dan masukannya dari semua pihak untuk perbaikan tugas akhir ini.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan kontribusi dari berbagai pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dengan moral maupun materiil, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Kepada kedua orangtuaku ayahanda Romli dan ibunda Mulyani yang selalu mendo'akan dan menyemangatiku tanpa henti.
2. Bapak Prof. Drs.H. M.Sirozi, M.A.,Ph.D selaku rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Ibu Drs. Qodariah Barkah, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Dinnul Alfian Akbar, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi D3 Perbankan Syariah
5. Ibu RA. Ritawati, SE.,M.H.I selaku sekretaris Prodi D3 Perbankan Syariah
6. Ibu DR. Maftukhatusolikhah, M.Ag selaku pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini
7. Ibu Hj. Siti Mardiah, S.Hi., M.Sh selaku pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini

8. Bapak Dinnul Alfian Akbar, S.E., M.Si., selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu mengarahkan dalam aktivitas perkuliahan
9. Teman-teman seperjuangan DPS 2/2015, serta teman-teman D3 Perbankan Syariah angkatan 2015 yang saling membantu, memberikan semangat dan masukan kepada penulis.
10. Dan semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, baik secara moral maupun materi dalam penulisan Tugas Akhir ini.

Terimakasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan kepada penulis, penulis berdo'a dan berikhtiar karena hanya Allah SWT-lah yang bisa membalas kebaikan untuk semuanya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, Juli 2018

Dian Permata Sari

NIM: 1526100075

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7

D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Bank Umum Syariah	11
1. Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia	11
2. Pengertian Bank Umum Syariah	14
3. Pembiayaan	15
a. Produk-produk Pembiayaan pada Bank Syariah	15
b. Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	17
c. Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	26
d. Perbedaan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan- <i>Musyarakah</i>	33
B. <i>Return On Equity</i> (ROE)	35
C. Telaah Pustaka	37
D. Kerangka berpikir	41
E. Pengembangan Hipotesis	42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian	46
B. Jenis dan Sumber Data	46
1. Jenis Data	46
2. Sumber Data	46

C. Populasi dan Sampel	47
1. Populasi	47
2. Sampel.....	48
D. Metode Pengumpulan Data	50
1. Metode Kepustakaan.....	50
2. Metode Dokumentasi	50
E. Variabel-variabel Penelitian	51
1. Variabel Independen (Variabel X).....	51
2. Variabel Dependen (Variabel Y)	52
F. Teknik Deskriptif	53
G. Teknik Analisis Data	53
1. Uji Asumsi Klasik	53
2. Uji Regresi Linier Berganda	58
3. Uji Hipotesis	59

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian	62
B. Statistik Deskriptif	63
C. Pengujian dan Hasil Analisis Data.....	65
1. Uji Asumsi Klasik	65
a. Uji Normalitas.....	66
b. Uji Heteroskedastisitas.....	67
c. Uji Multikolinearitas	68
d. Uji Autokorelasi	70

2. Analisis Linier Berganda.....	71
3. Uji Hipotesis.....	72
a. Uji T (Parsial).....	72
b. Uji F (Simultan)	74
c. Uji R ² (Koefisien Determinasi).....	75
D. Pembahasan Hasil Analisis Data.....	75

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA 81

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema <i>Mudharabah</i>	26
Gambar 2.2 Skema <i>Musyarakah</i>	36
Gambar 2.3 Kerangka Berpikir	45
Gambar 4.1 Normal Probability Plot	68
Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pembiayaan Bank Umum Syariah	3
Tabel 1.2 <i>Research Gap</i> Pembiayaan <i>Mudharabah</i> terhadap ROE.....	4
Tabel 1.3 <i>Research Gap</i> Pembiayaan <i>Musyarakah</i> terhadap ROE.....	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	41
Tabel 3.1 Populasi Penelitian.....	49
Tabel 3.2 Kriteria Sampel	51
Tabel 3.4 Daftar Bank Umum Syariah yang Menjadi Sampel Penelitian...	51
Tabel 4.1 Hasil Statistik Deskriptif Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	64
Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	65
Tabel 4.3 Hasil Statistik Deskriptif <i>Return On Equity</i> (ROE).....	66
Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas <i>Kolmogorov-Smirnov</i>	67
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinieritas	70
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi	71
Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	72
Tabel 4.8 Hasil Uji T (Uji Parsial).....	74
Tabel 4.9 Hasil Uji F (Uji Simultan).....	75
Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	76

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Hiduplah seakan kamu akan mati besok

Belajarlah seakan kamu akan hidup selamanya.

(Live if you were to die tomorrow.

Learn as if you were to live forever)

-Mahatma Gandhi-

Alhamdulillahirobbil 'alamin. Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:

- *Kedua orang tuaku, Ayahanda Romli dan Ibunda Mulyani yang selalu mendo'akan dan menyemangatiku tanpa henti.*
- *Saudara perempuanku Komala Sari dan saudara laki-lakiku Alam Akbar Nugraha yang selalu mendo'akan dan menyemangatiku tanpa henti.*
- *Sahabat-sahabat kesayanganku (Cici Maylani, Dina, Elsa Ayu Amelia dan Ewitawiya) serta teman-teman angkatan 2015 D3 Perbankan Syariah terkhusus DPS 2.*
- *Dan almamater kebanggaanku UIN Raden Fatah Palembang.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian pasti ada hubungannya dengan dunia keuangan dan perbankan. Pertumbuhan ekonomi tergantung dari baik atau buruknya keadaan keuangan negara dan peran perbankan berjalan dengan lancar atau tidak. Seiring keadaan perekonomian Indonesia yang sedikit memburuk dengan penurunan nilai tukar rupiah, maka masyarakat mulai banyak mencari penghasilan melalui kegiatan bisnis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berjalannya kegiatan bisnis tersebut membutuhkan modal dana yang cukup besar, sehingga kebanyakan dari masyarakat pembisnis bekerjasama dengan pihak bank. Peran bank dalam hal ini sebagai lembaga intermediasi antara bank dan masyarakat, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kepada masyarakat untuk kegiatan yang dapat meningkatkan taraf hidup. Perbankan di Indonesia mengalami perkembangan dengan seiring berkembangnya pemikiran masyarakat tentang sistem syariah yang tanpa menggunakan bunga (*riba*) dan menerapkan sistem bagi hasil.

Pembiayaan merupakan penyedia uang atau tagihan berdasarkan persetujuan antara bank dan pihak lain yang wajib untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹ Pembiayaan dalam jumlah yang besar dapat menguntungkan bagi pihak bank,

¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 23

jika dalam pengembalian pembiayaan oleh nasabah bank berjalan lancar. Besarnya laba tentu berhubungan dengan besarnya pembiayaan yang disalurkan serta menunjukkan tingkat keberhasilan bank syariah dalam melakukan kegiatan usahanya.²

Pembiayaan *mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Pembiayaan *musyarakah* adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.³

Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* ini memiliki perbedaan pada pembagian modal dan pengelola usaha, serta pembagian keuntungan. Jika pembiayaan *mudharabah*, pihak bank 100% menyumbangkan modal, sedangkan pihak nasabah hanya mengelola usaha saja. Pembagian keuntungan berdasarkan modal yang disumbangkan. Jika pembiayaan *musyarakah*, pihak bank dan nasabah sama-sama menyumbangkan modal dan mengelola usaha,

²Aisyah, "Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Murabahah* Terhadap *Return On Equity* (ROE) Pada Bank Umum Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 19 No. 02, 02 September 2016, hlm. 3

³Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 41-46

biasanya sebesar 60% : 40%. Pembagian keuntungan juga berdasarkan besar modal yang disertakan dalam usaha tersebut.⁴

Tabel 1.1
Pembiayaan Bank Umum Syariah (Dalam Miliar Rupiah)

Akad	2014	2015	2016	2017
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Rp 330	Rp 452	Rp 435	Rp 413
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Rp 142	Rp 98	Rp 87	Rp 82

Sumber : www.ojk.go.id

Dilihat dari data diatas, pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah (BUS) mengalami peningkatan dan penurunan. Dimana pada tahun 2014 pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp 330 Miliar dan mengalami peningkatan ditahun 2015 sebesar Rp 452 Miliar, lalu mengalami penurunan kembali ditahun 2016 dan 2017. Selanjutnya, pembiayaan *musyarakah* pada Bank Umum Syariah (BUS) terus mengalami penurunan dari tiap tahunnya. Dan yang mengalami penurunan cukup drastis yaitu pembiayaan *musyarakah* pada tahun 2014 sebesar Rp 142 Miliar dan pada tahun 2017 sebesar Rp 82 Miliar terjadi penurunan sebesar Rp 60 Miliar selama empat tahun. Dari hasil data tersebut dapat dilihat kinerja manajemen Bank Umum Syariah (BUS) dalam menghasilkan laba mengalami kenaikan dan penurunan dalam pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat.

Profitabilitas adalah salah satu alat yang digunakan untuk menilai kinerja bank dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari usaha suatu

⁴ Denda Wijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Galia Indonesia, 2001), hlm. 63

bank.⁵ Profitabilitas yang tinggi dapat menunjukkan kinerja keuangan bank yang baik, sebaliknya jika profitabilitas yang dicapai rendah maka mengindikasikan kurang maksimalnya kinerja keuangan bank dalam menghasilkan laba.⁶ Apabila profitabilitas yang rendah terus dibiarkan akan berdampak pada rendahnya citra bank di mata masyarakat menjadi menurun. Dengan menurunnya kepercayaan masyarakat dapat menyebabkan proses penghimpunan dana menjadi bermasalah.

Berdasarkan penelitian terdahulu, mengidentifikasi adanya *research gap* dari variabel independen yang mempengaruhi profitabilitas yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2
***Research gap* pembiayaan *mudharabah* terhadap *return on equity* (ROE)**

Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Terhadap Profitabilitas	Hasil Penelitian	Peneliti
	Terdapat pengaruh positif antara pembiayaan <i>mudharabah</i> terhadap profitabilitas	Yeni Susi Rahayu, Achmad Husaini dan Devi Farah Azizah (2016)
	Tidak terdapat pengaruh antara pembiayaan <i>mudharabah</i> terhadap profitabilitas	Russely Inti Dwi Permata, Fransisca Yaningwati dan Zahroh Z.A (2014)

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber

Pada penelitian yang dilakukan Yeni Susi Rahayu, Achmad Husaini, dan Devi Farah Azizah (2016) menyatakan bahwa pembiayaan

⁵Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.19

⁶Aisyah, “Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Murabahah* Terhadap *Return On Equity* (ROE) Pada Bank Umum Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 19 No. 02, 02 September 2016, hlm. 6

mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas.⁷Selanjutnya, Russely Inti Dwi Permata, Fransisca Yaningwati dan Zahroh Z.A (2014) menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* memberikan pengaruh negatif terhadap profitabilitas.⁸

Tabel 1.3
Research gappembiayaan *musyarakah* terhadap *return on equity* (ROE)

Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Terhadap Profitabilitas	Hasil Penelitian	Peneliti
	Terdapat pengaruh positif antara pembiayaan <i>musyarakah</i> terhadap profitabilitas	Russely Inti Dwi Permata, Fransisca Yaningwati dan Zahroh Z.A (2014)
	Tidak terdapat pengaruh antara pembiayaan <i>musyarakah</i> terhadap profitabilitas	Yeni Susi Rahayu, Achmad Husaini dan Devi Farah Azizah (2011-2014)

Sumer: Dikumpulkan dari berbagai sumber

Pada penelitian yang dilakukan Russely Inti Dwi Permata, Fransisca Yaningwati dan Zahroh Z.A (2014) menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* memberikan pengaruh positif terhadap profitabilitas.⁹Selanjutnya, Yeni Susi Rahayu, Achmad Husaini dan Devi Farah Azizah (2011-2014)

⁷Yeni Susi Rahayu, Achmad Husaini, dan Devi Farah Azizah (2016) “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas”, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 33 No. 1, April 2016.

⁸Russely Inti Dwi Permata, Fransisca Yaningwati dan Zahroh Z.A, “Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Tingkat Profitabilitas (*Return On Equity*) Pada Bank Umum Syariah Periode 2009-2012”, Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 12 No. 1, 01 Juli 2014.

⁹*Ibid.*

menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* memberikan pengaruh negatif terhadap profitabilitas.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa nampaknya pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan salah satu unsur yang dapat mempengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS). Profitabilitas dapat diukur melalui rasio-rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan pada penelitian ini yaitu *return on equity* (ROE). Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan Bank Umum Syariah (BUS) dalam mengelola modal yang dimilikinya untuk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam penelitian tugas akhir dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap *Return On Equity* (ROE) Pada Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2016-2017”**.

B. Rumusan Masalah

Dari pembahasan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan yang dibahas yaitu:

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan *mudharabah* secara parsial terhadap *return on equity* (ROE) pada Bank Umum Syariah (BUS) periode 2016-2017?

¹⁰Yeni Susi Rahayu, Achmad Husaini, dan Devi Farah Azizah (2016) “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas”, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 33 No. 1, April 2016.

2. Bagaimana pengaruh pembiayaan *musyarakah* secara parsial terhadap *return on equity* (ROE) pada Bank Umum Syariah (BUS) periode 2016-2017?
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* secara simultan terhadap *return on equity* (ROE) pada Bank Umum Syariah (BUS) periode 2016-2017?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan *mudharabah* secara parsial terhadap *return on equity* (ROE) pada Bank Umum Syariah (BUS) periode 2016-2017.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan *musyarakah* secara parsial terhadap *return on equity* (ROE) pada Bank Umum Syariah (BUS) periode 2016-2017.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* secara simultan terhadap *return on equity* (ROE) pada Bank Umum Syariah (BUS) periode 2016-2017.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* serta *return on equity* (ROE) pada Bank Umum Syariah (BUS).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Agar menambah wawasan mengenai lembaga keuangan syariah dan menjadi gambaran umum tentang pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* serta *return on equity* (ROE) pada Bank Umum Syariah (BUS) periode 2016-2017.

b. Bagi Bank Umum Syariah (BUS)

Penelitian ini dapat dijadikan landasan dalam menilai laporan keuangan bank syariah dalam mengevaluasi profitabilitas dan resiko, selain itu juga dapat digunakan landasan dalam memutuskan kebijakan *financial* dalam membuat keputusan demi meningkatkan nilai perusahaan.

c. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai calon nasabah untuk menggunakan produk dan jasa Perbankan Syariah pada Bank Umum Syariah (BUS) periode 2016-2017.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah gambaran alur pemikiran penulis dari awal hingga akhir. Sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu:

Bab I : Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori. Bab ini berisi uraian mengenai bank syariah, pembiayaan, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, *return on equity* (ROE), perbedaan pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*, pengembangan hipotesis, penelitian terdahulu, dan hipotesis penelitian.

Bab III : Metodologi Penelitian. Bab ini membahas mengenai ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, dan teknik analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi hasil penelitian, hasil analisis data, hasil uji hipotesis dan pembahasan mengenai hasil penelitian.

Bab V : Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Umum Syariah

1. Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia

Deregulasi perbankan dimulai sejak tahun 1983. Pada tahun tersebut, BI memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi perbankan maka akan tercipta kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Pada tahun 1983 tersebut pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan "sistem bagi hasil" dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah.

Pada tahun 1988, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88) yang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis perbankan harus dibuka seluas-luasnya untuk menunjang pembangunan (liberalisasi sistem perbankan). Meskipun lebih banyak bank konvensional yang berdiri, beberapa usaha-usah perbankan yang bersifat daerah yang berasaskan syariah juga mulai bermunculan.

Inisiatif pendirian Bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas diantaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi Ridho Gusti).

Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18-20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22-25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.

Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 November 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-.

Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belumlah memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah, saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang "bank dengan sistem bagi hasil" pada UU No. 7 Tahun 1992; tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.

Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 tersebut menjadi UU

No.10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwaterdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh dll.

Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti: (i) UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (ii) UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk); dan (iii) UU No.42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Lahirnya UU Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah BUS dari sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-2010).

Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam dua dekade pengembangan keuangan syariah nasional, sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek lembaga dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun *awareness* dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162 BPRS dengan total aset sebesar Rp. 273,494 Triliun dengan pangsa pasar 4,61%. Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, total aset gross, pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (BUS dan UUS) masing-masing sebesar Rp. 201,397 Triliun, Rp. 85,410 Triliun dan Rp. 110,509 Triliun.

2. Pengertian Bank Umum Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹¹

¹¹ Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafe'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bakhti Wakaf, 1997, hlm.1

Bank Umum Syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya tidak menarik bunga dari jasa usahanya, tetapi diperhitungkan mendapat bagian jasa berupa bagi hasil.

3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak untuk mendukung investasi yang direncanakan. Pendanaan tersebut diadakan berdasarkan kesepakatan antara lembaga keuangan dan pihak peminjam untuk mengembalikan utangnya setelah jatuh tempo dengan imbalan atau bagi hasil.¹²

a. Produk-produk Pembiayaan pada Bank Umum Syariah

Selain dari kedua produk yang menjadi isu utama dalam penelitian ini yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* yang akan dibahas tersendiri, terdapat jenis-jenis pembiayaan lain pada Bank Syariah yaitu sebagai berikut:

1) Murabahah

Murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.¹³

¹²Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 7

¹³Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.41

2) Salam

Salam (pembayaran dimuka dengan penyerahan barang tertunda) adalah bentuk jual beli ketika penjual melaksanakan suplai barang tertentu kepada pembeli pada waktu yang akandating dengan harga dibayar penuh di muka pada saat kontrak dibuat.¹⁴

3) Istishna'

Istishna' adalah kontrak jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain, dan barang pesanan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga dan cara pembayaran yang disetujui terlebih dahulu.¹⁵

4) Ijarah

Ijarah adalah pemindahan hak pakai atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah,tanpa diikuti dengan pemindahan barang itu sendiri.¹⁶

5) Ijarah Muntahiya Bitamilik

Ijarah Muntahiya Bitamilik adalah suatu transaksi sewa-menyewa dimana terdapat pilihan bagi si penyewa untuk memiliki barang yang disewa di akhir masa sewa.

¹⁴Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.168

¹⁵Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Perna Media Grup, 2013), hlm. 146

¹⁶Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 263

6) Qaradh

Qaradh adalah akad pinjaman dari bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai dengan pinjaman.

7) Kafalah

Kafalah adalah jaminan, beban, atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful*).¹⁷

8) Hawalah

Hawalah adalah pengalihan utang/piutang dari orang yang mempunyai piutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya/menerimanya.¹⁸

b. Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya

105 ¹⁷Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.

¹⁸*Ibid*, hlm. 107

kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian itu.¹⁹

Pendapatan yang diterima oleh bank dalam pembiayaan *mudharabah* ini adalah berupa bagi hasil dengan nisbah (porsi) yang telah disepakati bersama. Ada dua jenis bagi hasil yang diberikan kepada nasabah, yaitu *revenue sharing* dan *profit loss sharing*. Perhitungan *revenue sharing* berasal dari nisbah dikalikan dengan pendapatan sebelum dikurangi biaya. Sedangkan *profit loss sharing*, bagi hasil dihitung dari kaba kotor. Dalam hal ini, bank biasanya menghendaki bagi hasil dalam bentuk *revenue sharing*.²⁰

1) Landasan Syariah

Secara umum, landasan dasar syariah *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melaksanakan usaha. Hal ini terdapat didalam hadist yaitu:

a) Riwayat Thabhari dari Ibnu Abbas

“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada *mudharibnya* agar tidak mengurangi lautan dan tidak menuruni lembah serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung resikonya.”

b) Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib

"Nabi bersabda, Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan

¹⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 95

²⁰Ikit, *Akuntansi Penghimpun Dana Bank Syariah*, (Jakarta : Deepublish, 2015), hlm.48

mencampur gandum dengan jiewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual."

2) Fatwa DSN-MUI tentang *Mudharabah*

Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* yang berisi sebagai berikut:²¹

a) Ketentuan Pembiayaan

- (1) Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- (2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* (pengelola usaha).
- (3) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- (4) *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

²¹Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 296

(6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

(7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib*. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

(8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.

(9) Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.

(10) Dalam hal penyandangan dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

b) Rukun dan Syarat Pembiayaan

(1) Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) harus cakap hukum.

(2) Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- (a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
- (b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- (c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

(3) Modal ialah sejumlah uang dana/atau asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:

- (a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
- (b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
- (c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

(4) Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

- (a) Harus diperuntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.

- (b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - (c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- (5) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- (a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - (b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - (c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

c) Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan

- (1) *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.

- (2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian dimasa depan yang belum tentu terjadi.
 - (3) Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
 - (4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 3) Fitur dan Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah*²²
- a) Bank bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai model kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya.
 - b) Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelola usaha nasabah, antara lain bank dapat melakukan *review* dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - c) Pembagian hasil usaha dari pengelola dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati.


²² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), hlm. 77

- d) Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
- e) Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.
- f) Pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.
- g) Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- h) Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- i) Pengembalian pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode akad, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*.
- j) Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (*mudharib*) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- k) Kegiatan usaha nasabah pengelola dana (*mudharib*) yang dapat ditanggung oleh bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*)

adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan dimodal awal (*ra'sul maal*).

4) Skema Pembiayaan *Mudharabah*

Dalam aplikasi perbankan syariah, pembiayaan *mudharabah* dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:²³



Gambar 2.1
Skema *Mudharabah*

²³ A Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 79

5) Tujuan/manfaat Pembiayaan *Mudharabah*

- a) Bagi Bank : sebagai salah satu bentuk penyaluran dana, dan memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola nasabah.
- b) Bagi Nasabah : dapat memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan bank.²⁴

c. Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama. *Musyarakah* disebut juga dengan *syirkah*, yaitu sebuah aktivitas berserikat dalam melaksanakan usaha bersama antara pihak-pihak yang terkait.²⁵

Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan dari calon anggota/nasabah dan pengurus lembaga keuangan untuk memulai kerjasama, para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan memadukan seluruh sumber daya. Dalam pembiayaan *musyarakah*, bank syariah tidak memberikan modal secara penuh, akan tetapi modal yang diberikan adalah sebagian dari total keseluruhan modal yang

²⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 57

²⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 341

dibutuhkan. Bank biasa menyertakan modal sesuai porsi yang disepakati dengan nasabah, misalnya bank memberikan modal sebesar 70% dari total kebutuhan modal, dan nasabah menyertakan modal sebesar 30% dari total kebutuhan modal.²⁶

1) Landasan Syariah

Secara umum, landasan dasar syariah *musyarakah* lebih mencerminkan anjuran untuk melaksanakan usaha. Hal ini terdapat dalam hadist yaitu:

a) Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW

“Dan Abu Hurairah, Rasulullah Bersabda: sesungguhnya Allah Berfirman: Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya” (HR. Abu Daud 2936, dalam kitab Al-Buyu’ dan Hakim).

b) Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

2) Fatwa DSN MUI tentang *Musyarakah*

Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah* berisi beberapa ketentuan sebagai berikut:²⁷

²⁶Ikit, *Akuntansi Penghimpun Dana Bank Syariah*, (Jakarta : Deepublish, 2015), hlm.50

²⁷Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta : Kencana Prendamedia Group, 2014), hlm. 337

a) Pernyataan *Ijab* dan *Qabul*, harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

(1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).

(2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

(3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

b) Pihak-pihak yang Berkontrak, harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal berikut:

(1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.

(2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.

(3) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur asset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.

(4) Setiap mitra member wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola asset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

(5) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.

c) Objek Akad (Modal, Kerja, Keuntungan dan Kerugian)

(1) Modal

- (a) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri atas asset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
- (b) Para pihak tidak boleh meminam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- (c) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

(2) Kerja

- (a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- (b) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-

masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

(3) Keuntungan

(a) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*.

(b) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

(c) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.

(d) System pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

(4) Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

3) Fitur dan Mekanisme Pembiayaan *Musyarakah*²⁸


- a) Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.
- b) Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan *review*, meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c) Pembagian hasil usaha dari pengelola dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati.
- d) Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
- e) Pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.
- f) Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya.

²⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), hlm. 84

- g) Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.
 - h) Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah.
 - i) Pengembalian pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* dilakukan dalam dual cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode pembiayaan, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*.
 - j) Pembagian hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - k) Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.
- 4) Skema Pembiayaan *Musyarakah*

Dalam aplikasi perbankan syariah, pembiayaan *musyarakah* dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:²⁹

²⁹ A Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 82



Gambar 2.2

Skema *Musyarakah*

5) Tujuan/manfaat Pembiayaan *Musyarakah*

- a) Bagi Bank : sebagai salah satu bentuk penyaluran dana, dan memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola nasabah.
- b) Bagi Nasabah : dapat memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan bank.³⁰

d. Perbedaan Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan dua jasa atau produk perbankan syariah yang berbentuk kerjasama dalam

³⁰ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 59

kemitraan (*partnership*). Dibawah ini disampaikan perbedaan antara keduanya sebagai berikut:³¹

- 1) Investasi dalam *musyarakah* berasal dari semua mitra, sedangkan dalam *mudharabah* investasi hanya datang dari *shahibul maal*.
- 2) Dalam *musyarakah* semua mitra dapat berpartisipasi dalam manajemen dari bisnis yang dibiayai dan dapat memberikan pikiran dan kerjanya untuk bisnis tersebut. Sementara itu, dalam *mudharabah*, *shahibul maal* tidak dapat berpartisipasi dalam manajemen dimana manajemen dilaksanakan hanya oleh *mudharib* sendiri.
- 3) Dalam *musyarakah* semua mitra berbagi kerugian menurut pertimbangan besarnya investasi masing-masing. Dalam *mudharabah*, kerugian hanya ditanggung oleh *shahibul maal* karena *mudharib* tidak menanamkan investasi apapun. Namun apabila *mudharib* melakukan kesalahan atau kelalaiannya sendiri maka kerugian ditanggung oleh *mudharib*.
- 4) Tanggung jawab para mitra didalam *musyarakah* pada umumnya tidak terbatas. Oleh karena itu, apabila utang-utang bisnis tersebut melampaui nilai asset bisnis tersebut dan asset bisnis tersebut harus dilikuidasi, maka kelebihan utang yang tidak tertutup dari nilai likuidasi harus dipikul secara rata oleh semua mitra. Namun, apabila semua mitra telah bersepakat bahwa tidak seorang mitra

³¹Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 341

pun wajib memikul utang yang timbul selama berlangsungnya bisnis tersebut kecuali oleh mitra yang membuat utang itu, maka kelebihan utang tersebut hanya akan dipikul oleh mitra yang telah membuat utang tersebut. Dalam *mudharabah*, tanggung jawab *shahibul maal* terbatas hanya sampai pada nilai investasinya, kecuali *shahibul maal* telah memberikan izin kepada *mudharib* untuk menerima utang atas namanya.

- 5) Dalam *musyarakah*, seketika setelah para mitra mencampurkan modalnya kedalam dana bersama, maka semua asset *musyarakah* menjadi dimiliki bersama oleh semua mitra sesuai dengan perbandingan besarnya investasi masing-masing. Oleh karena itu, setiap mitra dapat memperoleh manfaat dari apresiasi nilai asset sekalipun seandainya tidak diperoleh untung dari penjualan asset itu. Dalam *mudharabah*, semua barang yang dibeli oleh *mudharib* sepenuhnya dimiliki oleh *shahibul maal* sendiri, sedangkan *mudharib* hanya dapat memperoleh bagian dari keuntungan apabila *mudharib* menjual barang-barang tersebut dengan memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, *mudharib* tidak berhak untuk menuntut bagiannya dari aset sekalipun harga aset itu meningkat.

B. Return On Equity (ROE)

Return on equity (ROE) adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal

sendiri dan menggunakan modal yang tersedia bagi pemilik atau investor. *Return On Equity* (ROE) digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian perusahaan atau efektivitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan.

Semakin tinggi *return on equity* (ROE) semakin baik, karena berarti deviden yang dibagikan atau ditanamkan kembali sebagai *retained earning* juga akan semakin besar.³² Sebaliknya, apabila *return on equity* (ROE) yang dihasilkan rendah atau negatif maka akan terklasifikasikan sebagai perusahaan yang kurang baik dalam menghasilkan *incomenya*. Besarnya laba yang dihasilkan oleh perusahaan sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya *Return On Equity* (ROE) pada suatu perusahaan. Semakin tinggi *Return On Equity* (ROE) maka semakin tinggi pula laba yang akan diperoleh oleh perusahaan dan resiko bermasalah semakin kecil.³³

Return On Equity (ROE) merupakan salah satu instrument analisis rasio keuangan yang dipergunakan untuk mengukur efisiensi kinerja perusahaan dan tingkat profitabilitas suatu perusahaan. Secara sistematis *Return On Equity* (ROE) dapat dirumuskan sebagai rasio antara laba bersih setelah pajak terhadap modal sendiri dikali 100%. Rumus *return on equity* (ROE) adalah sebagai berikut:

$$\text{Return On Equity (ROE)} = \frac{\text{Laba Bersih (Net Profit)}}{\text{Ekuitas (Equity)}} \times 100\%$$

³²Aisyah, “Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Murabahah* Terhadap *Return On Equity* (ROE) Pada Bank Umum Syariah”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 19 No. 02, 02 September 2016, hlm.6

³³Sofyan Febby Henny Saputri, *Pengaruh CAR, BOPO, NPL, dan FDR Terhadap ROE Pada Bank Devisa*, Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen, Vol. 5, No. 5, Mei 2016, hlm. 4

C. Telaah Pustaka

Penelitian yang peneliti kerjakan berjudul Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap *Return On Equity* (ROE) pada Bank Umum Syariah periode 2016-2017. Penelitian ini pastilah tidak lepas dari berbagai penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pandangan dan juga referensi.

Aisyah (2016), Jurnal. Hasil dari penelitiannya adalah variabel Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE). Namun, variabel Pembiayaan *Musyarakah* tidak berpengaruh terhadap *Return On Equity* (ROE).³⁴

Muhammad Rizal Aditya (2016), Jurnal. Hasil dari penelitiannya adalah variabel Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas, sedangkan variabel Pembiayaan *Musyarakah* tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap tingkat Profitabilitas. Namun Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas.³⁵

Dewi Wulan Sari dan Mohamad Yusak Anshori (2017), Jurnal. Hasil dari penelitiannya adalah variabel Pembiayaan *Mudharabah* memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap *Return On Equity* (ROE). Namun,

³⁴Aisyah, "Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Murabahah* Terhadap *Return On Equity* (ROE) Pada Bank Umum Syariah", Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 19 No. 02, 02 September 2016.

³⁵Muhammad Rizal Aditya, "Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2010-2014", Jurnal Pengaruh Profitabilitas Edisi 4, 2016.

variabel Pembiayaan *Musyarakah* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE).³⁶

Russely Inti Dwi Permata, Fransisca Yaningwati dan Zahroh Z.A (2014), Jurnal. Hasil dari penelitiannya adalah variabel Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat *Return On Equity* (ROE), sedangkan variabel Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat *Return On Equity* (ROE). Namun, Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat *Return On Equity* (ROE).³⁷

Cut Faradilla, Muhammad Arfan dan M. Shabri (2017), Jurnal. Hasil dari penelitiannya adalah variabel *Mudharabah* tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas. Namun, variabel Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh terhadap Profitabilitas.³⁸

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Aisyah (2016)	Analisis Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , dan	a. variabel Pembiayaan <i>Mudharabah</i> berpengaruh	a. Variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu	Variabel independen yang digunakan

³⁶Dewi Wulan Sari dan Mohamad Yusak Anshori, “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Istishna*, *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah di Indonesia Periode Maret 2015-Agustus 2016”, Jurnal *Accounting and Management* Vol. 1 No.1, Juli 2017.

³⁷Russely Inti Dwi Permata, Fransisca Yaningwati dan Zahroh Z.A, “Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Tingkat Profitabilitas (*Return On Equity*) Pada Bank Umum Syariah Periode 2009-2012”, Jurnal *Administrasi Bisnis* Vol. 12 No. 1, 01 Juli 2014.

³⁸ Cut Faradilla, Muhammad Arfan dan M. Shabri, “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Istishna*, *Ijarah*, *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”, Jurnal *Magister Akuntansi* Vol. 6 No. 3, Agustus 2017.

		<i>Murabahah</i> Terhadap <i>Return On Equity</i> Bank Umum Syariah Periode 2010-2014	positif dan signifikan terhadap ROE. b. variabel Pembiayaan <i>Musyarakah</i> tidak berpengaruh terhadap ROE.	memiliki kesamaan yaitu <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> . b. Variabel dependen yang digunakan peneliti terdahulu memiliki kesamaan yaitu ROE.	peneliti terdahulu menambahkan variabel <i>Murabahah</i> .
2	Muhammad Rizal Aditya (2016)	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2010-2014	a. Variabel Pembiayaan <i>Mudharabah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas. b. Variabel Pembiayaan <i>Musyarakah</i> tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap tingkat Profitabilitas. c. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas.	Variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu memiliki kesamaan yaitu <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> .	Variabel yang digunakan peneliti terdahulu adalah Profitabilitas.
3	Dewi Wulan Sari dan Mohamad Yusak Anshori (2017)	Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Istishna</i> , <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i>	a. Variabel Pembiayaan <i>Mudharabah</i> memiliki pengaruh signifikan dan	a. Variabel independen yang digunakan peneliti memiliki kesamaan yaitu <i>Mudharabah</i> dan	Variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu

		Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Periode Maret 2015 – Agustus 2016)	positif terhadap ROE. b. Variabel Pembiayaan <i>Musyarakah</i> tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROE.	<i>Musyarakah</i> . b.Variabel dependen yang digunakan peneliti terdahulu memiliki kesamaan yaitu Profitabilitas (ROE).	menambahkan variabel <i>Murabahah</i> dan <i>Istishna</i> .
4	Russely Inti Dwi Permata, Fransisca Yaningwati dan Zahroh Z.A (2014)	Analisis Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Tingkat Profitabilitas (<i>Return On Equity</i>) Studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia Periode 2009-2012	a. Variabel Pembiayaan <i>Mudharabah</i> berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat ROE. b. Variabel Pembiayaan <i>Musyarakah</i> berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat ROE. c. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat ROE.	a.Variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu memiliki kesamaan yaitu <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> . b.Variabel dependen yang digunakan peneliti terdahulu memiliki kesamaan yaitu Profitabilitas (ROE).	
5	Cut Faradilla, Muhammad Arfan dan M. Shabri (2017)	Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Istishna</i> , <i>Ijarah</i> , <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015	a. Variabel <i>Mudharabah</i> tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas. b. Variabel Pembiayaan <i>Musyarakah</i> berpengaruh terhadap	Variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu memiliki kesamaan yaitu <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> .	Variabel dependen yang digunakan peneliti terdahulu adalah Profitabilitas.

			Profitabilitas.		
--	--	--	-----------------	--	--

Dari hasil penelitian yang dilakukan diatas, ada yang menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap *return on equity* (ROE), dan ada pula yang menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap *return on equity* (ROE). Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti lebih jauh tentang pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap *return on equity* (ROE) pada Bank Umum Syariah (BUS).


D. Kerangka Berpikir

Tujuan utama berdirinya perusahaan atau badan usaha pada umumnya adalah untuk memperoleh laba. Begitu juga dengan Bank Umum Syariah dalam menjalankan aktivitas usahanya yang harus memperhatikan bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar posisinya tetap menguntungkan dengan mendapatkan laba. Salah satu upaya yang dilakukan Bank Umum Syariah untuk memperoleh keuntungan yang maksimal adalah melalui penyaluran dana atau pembiayaan

Pembiayaan tersebut mempunyai pengaruh terhadap pendapatan yang akan diperoleh pihak bank, dan hal itu dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas bank. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas dapat menggunakan salah satu indicator profitabilitas yaitu *return on equity* (ROE). Rasio ini menunjukkan

efisiensi penggunaan modal, semakin tinggi rasio ini semakin baik kinerja suatu bank.

Dari kerangka berpikir diatas, maka dapat menghasilkan sebuah penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran dalam Penelitian

Keterangan:

- > : pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.
- > : pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen.

Dari kerangka pemikiran diatas, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial maupun simultan variabel-variabel tersebut antara lain, *mudharabah* dan *musyarakah* mempunyai pengaruh terhadap *return on equity* (ROE).

E. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap ROE

Secara teoritik pembiayaan *mudharabah* adalah kerjasama antara pihak pertama, yaitu bank syariah (*mudharib*) yang menyediakan modal sedangkan pihak kedua yaitu nasabah yang bertindak selaku pengelola

modal tersebut dengan menggunakan azas bagi hasil antara kedua belah pihak yang telah ditentukan didalam akad. Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan dengan akad *mudharabah* ke masyarakat, maka secara signifikan akan meningkatkan ROE pada Bank Umum Syariah (BUS) periode 2016-2017. Hal ini disebabkan pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan bagi hasil dengan tingkat nisbah berbeda antara Bank dan nasabah, tingkat nisbah Bank lebih besar karena dalam pembiayaan ini modal dimiliki oleh Bank sepenuhnya dan nasabah hanya menjalani usahanya.

Halini juga sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Hakim (2012), Thomi (2014) dan Reinissa (2015) yang menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE. Dari uraian tersebut dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H1 = Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE).

2. Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap ROE

Secara teoritik pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan cara masing-masing pihak memberikan porsi dana tertentu dengan ketentuan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan atau akad yang telah disepakati bersama. Dengan banyak sedikitnya pembiayaan yang disalurkan dengan akad *musyarakah* ke masyarakat, tidak akan mempengaruhi ROE pada Bank Umum Syariah

(BUS) periode 2016-2017. Pembiayaan *musyarakah* yang produk inti perbankan syariah dengan prinsip bagi hasil yang keuntungannya dibagi diantara mitra secara proporsional sesuai modal yang disetor atau sesuai nisbah yang disepakati antara bank dengan mitra, dan biasanya pembiayaan untuk jangka menengah atau panjang sehingga belum memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap laba. Hal ini menyebabkan pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap ROE.

Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Yeni Susi Rahayu, Achmad Husaini dan Devi Farah Azizah (2011-2014) yang menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROE. Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H2 = Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE).

3. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap ROE

Dari penjelasan diatas tentang pengaruh masing-masing variabel *mudharabah* dan *musyarakah*, maka dapat dijelaskan secara teoritik bahwa semakin banyak pembiayaan yang disalurkan dengan akad *mudharabah* ke masyarakat secara signifikan akan meningkatkan ROE pada Bank Umum Syariah (BUS) periode 2016-2017. Pembiayaan yang disalurkan dengan akad *musyarakah* baik banyak atau sedikitnya pembiayaan yang

disalurkan ke masyarakat tidak akan mempengaruhi ROE pada Bank Umum Syariah (BUS).

Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Muhammad Rizal Aditya (2016) yang menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H3 = *Mudharabah* dan *Musyarakah* secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap *return on equity* (ROE) pada Bank Umum Syariah (BUS) periode 2016-2017.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui variabel-variabel penelitian dalam angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistika.³⁹ Jenis data yang digunakan peneliti yaitu berupa laporan keuangan triwulan tahun 2016-2017 yang dipublikasikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan website masing-masing bank yang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian yang digunakan peneliti adalah sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang sudah ada. Data sekunder bersumber dari laporan keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), website masing-masing bank yang diteliti

³⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm.13

serta data tambahan yang bersumber dari jurnal-jurnal ekonomi, keuangan dan perbankan syariah. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah jumlah pembiayaan *mudharabah* dan jumlah pembiayaan *musyarakah* yang diberikan kepada bank lain oleh bank syariah, serta jumlah *return on equity* (ROE) pada kurun waktu 2016–2017 sesuai laporan keuangan triwulan yang telah di publikasikan.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari objek yang akan diteliti.⁴⁰ Dalam penelitian ini, populasi yang menjadi populasinya adalah Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia yang terdiri dari:

Tabel 3.1
Populasi Penelitian

NO	Bank Umum Syariah
1	Bank Aceh Syariah
2	Bank Muamalat Indonesia
3	Bank Victoria Syariah
4	Bank Rakyat Indonesia Syariah
5	Bank Jabar Banten Syariah
6	Bank Nasional Indonesia Syariah
7	Bank Syariah Mandiri
8	Bank Mega Syariah
9	Bank Panin Syariah
10	Bank Bukopin Syariah
11	Bank Central Asia Syariah

⁴⁰ Suryani dan Hendrayadi, *Metode Riset Kuantitatif*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015). hlm. 149

12	Maybank Syariah
13	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah

Sumber: Data Publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini metode sampel diambil dengan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel secara sengaja, maksudnya peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu.⁴¹

Kriteria yang digunakan untuk mengambil sampel dalam penelitian ini adalah:

- a. Bank Umum Syariah (BUS) yang mempublikasikan laporan keuangan triwulan untuk periode 2016-2017 yang dinyatakan dalam rupiah.
- b. Laporan keuangan yang disediakan merupakan laporan keuangan triwulan pada periode 2016-2017 yang telah dipublikasikan di OJK atau Bi dan website masing-masing bank.
- c. Bank Umum Syariah (BUS) yang memiliki kelengkapan data variabel yang diteliti, yaitu pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* dan *return on equity* (ROE).

⁴¹ Indriantoro, Nur dan Soepomo Bambang, *Metodelogi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Edisi Pertama*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2002), hlm. 87

Karakteristik pemilihan sampel diatas diperoleh dari Bank Umum Syariah (BUS) yang menjadi sampel penelitian. Berikut tabel yang menyajikan hasil sampel penelitian:

Tabel 3.2
Kriteria Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia pada tahun 2017	13
2	Jumlah bank yang tidak memenuhi kriteria tersedianya data triwulan tahun 2016-2017	(7)
3	Jumlah bank yang sesuai dengan kriteria dan memenuhi data triwulan pada tahun 2016-2017 dan dijadikan sampel dalam penelitian (dua tahun pengamatan)	6
Total sampel yang digunakan (dua tahun pengamatan dengan 8 data triwulan)		6x8 = 48

Table 3.3
Daftar Bank Umum Syariah yang menjadi sampel penelitian

No	Nama Bank
1	Bank Central Asia Syariah
2	Bank Nasional Indonesia Syariah
3	Bank Rakyat Indonesia Syariah
4	Bank Mandiri Syariah
5	Bank Muamalat Indonesia
6	Bank Bukopin Syariah

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kepustakaan dan metode dokumentasi. Dimana penjelasan lebih lanjut mengenai pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode kepustakaan

Metode kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.⁴² Data yang diambil penulis dalam metode keperustakaan ini berasal dari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul tugas akhir yang diteliti oleh penulis, buku-buku literatur, dan penelitian sejenisnya.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan buku-buku tentang pendapat, teori atau hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁴³ Metode dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data berupa laporan keuangan Bank Umum Syariah (BUS) tahun 2016 sampai tahun 2017. Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini

⁴² Noor Juliansyah, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 67

⁴³ *Ibid*, hlm. 73

adalah penelusuran data *online*, yaitu dengan cara melakukan penelusuran melalui media internet. Data laporan keuangan triwulan didapat dari website www.ojk.go.id, www.bi.go.id dan website masing-masing bank yang diteliti.

E. Variabel-Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah variabel independen dan dependen.

1. Variabel Independen (Variabel X)

Variabel Independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain (variabel bebas). Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).⁴⁴ Variabel independen yang diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pembiayaan *Mudharabah* (X_1)

Pembiayaan *mudharabah* merupakan kerjasama antara pihak pertama, yaitu bank syariah (*mudharib*) yang menyediakan modal sedangkan pihak kedua yaitu nasabah yang bertindak selaku pengelola modal tersebut dengan menggunakan azas bagi hasil antara kedua belah pihak yang telah ditentukan didalam akad. Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan dengan akad

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012). hlm. 39

mudharabah ke masyarakat, maka secara signifikan akan meningkatkan ROE pada Bank Umum Syariah (BUS)

b. Pembiayaan *Musyarakah* (X_2)

Pembiayaan *musyarakah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan cara masing-masing pihak memberikan porsi dana tertentu dengan ketentuan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan atau akad yang telah disepakati bersama. Dengan banyak sedikitnya pembiayaan yang disalurkan dengan akad *musyarakah* ke masyarakat, tidak akan mempengaruhi ROE pada Bank Umum Syariah (BUS)

2. Variabel Dependen (Variabel Y)

Variabel dependen adalah variabel yang memberikan reaksi atau respon jika dihubungkan dengan variabel bebas, variabel ini adalah variabel yang diminati dan diukur untuk menentukan pengaruh yang disebabkan oleh variabel bebas.⁴⁵ Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas, pengukuran rasio profitabilitas dilakukan menggunakan rasio *return on equity* (ROE). *Return on equity* (ROE) dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Return On Equity (ROE)} = \frac{\text{Laba Bersih (Net Profit)}}{\text{Ekuitas (Equity)}} \times 100\%$$

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012).
hlm. 39

F. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk menggambarkan keadaan suatu hal atau fenomena secara umum.⁴⁶ Tujuan dari analisis deskriptif adalah untuk mempermudah penafsiran atau penjelasan. Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang berkenaan dengan bagaimana cara mendeskripsikan, menggambarkan, menjabarkan, atau menguraikan sehingga mudah dipahami. Analisis deskriptif diperlukan untuk mengetahui gambaran atau deskriptif dari data yang akan digunakan, dilihat dari nilai *range*, nilai maksimum, nilai minimum dan nilai mean.⁴⁷

G. Teknik Analisa Data

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk melihat apakah data penelitian memenuhi syarat-syarat lolos dari asumsi klasik.⁴⁸ Dalam penelitian ini uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinieritas, dan uji autokorelasi.

⁴⁶ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Statistik 2 (statistic inferensif)*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), hlm. 37

⁴⁷ Syofian Siregar, *Statistik Deskriptif untuk Penelitian* (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm. 2

⁴⁸ Muhammad Rizal Aditya, "Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2010-2014", *jurnal*, (Prodi Akuntansi : Universitas Negeri Yogyakarta). Hlm.5 (tidak diterbitkan)

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah variabel dalam penelitian, baik independen maupun dependen berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya dengan analisis grafik dan analisis statistik *kolmogorov-smirnov*. Asumsi yang digunakan dalam analisis grafik adalah jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Untuk mengetahui normal atau tidaknya sebaran data, menurut data dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikan $> 0,05$, sebaliknya jika nilai signifikannya $< 0,05$ maka sebaran dinyatakan tidak normal.⁴⁹

Dasar pengambilan keputusan dalam deteksi normalitas yaitu:

- 1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

⁴⁹Ghozali, Imam, *Analisis Aplikasi Multivariat dengan Program SPSS*, (Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 2005), hlm. 160

Apabila dari penelitian sudah terkumpul data lengkap, maka untuk pengujian normalitas dilalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Membuat tabel distribusi frekuensi
 - 2) Menentukan batas nyata tiap-tiap kelas interval
 - 3) Mencari frekuensi kumulatif dan frekuensi kumulatif relatif (dalam persen)
 - 4) Dengan skala sumbu mendatar dan sumbu bergerak, menggambarkan grafik dengan data yang ada pada kertas probabilitas normal.
- b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah untuk mengetahui apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat terdapat ketidaksamaan *variance* dari *residual* pada satu ke pengamatan ke pengamatan yang lain.⁵⁰ Model regresi yang baik adalah tidak terjadinya heteroskedastisitas.

Cara untuk melihat ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat garis plot antara nilai prediksi variable terikat yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SPRESID dan ZPRED. Dasar analisis heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

⁵⁰Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 9, Edisi 5*, (Semarang, Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 139

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik yang membentuk pola yang teratur (bergelombang, melebur, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

c. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Multikolinieritas akan membuat variabel-variabel independen tidak orthogonal atau nilai korelasi sesama variabel independen tidak sama dengan nol.⁵¹

Mendeteksi adanya multikolinieritas dapat digunakan nilai *tolerance* dan *varian inflation factor* (VIF) sebagai tolak ukur. Apabila nilai *tolerance value* > 0,10 dan nilai VIF < 10 maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian tersebut terdapat multikolinieritas.⁵² Uji Multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factors*) dan nilai *tolerance*.

⁵¹ Syofian Siregar, Statistik untuk Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17 (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hlm. 153

⁵² Ghozali, *Analisis Multivariat dengan Program SPSS*, (Univrsitas Diponegoro, 2009), hlm. 85

Pengambilan keputusan dengan melihat nilai *tolerance*:

- 1) Tidak terjadi Multikolinieritas, jika nilai *tolerance* lebih besar 0,10.
- 2) Terjadi Multikolinieritas, jika nilai *tolerance* lebih kecil atau sama dengan 0,10.

Cara melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) yaitu:

- 1) Tidak terjadi Multikolinieritas, jika nilai VIF lebih kecil 10,00
- 2) Terjadi Multikolinieritas, jika nilai VIF lebih besar atau sama dengan 10,00.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah korelasi antara sesama urutan pengamatan dari waktu ke waktu. Uji ini digunakan untuk menghindari adanya autokorelasi pada suatu penelitian. Adanya autokorelasi akan mengakibatkan penaksiran dengan kuadrat terkecil akan sangat sensitif terhadap fluktuasi sampel dan penaksiran-penaksirannya tidak efisien lagi.⁵³

Untuk mengetahui adanya autokorelasi akan dilakukan Uji *Durbin-Watson*. Kriteria untuk menentukan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut:⁵⁴

⁵³ Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (edisi ketujuh)*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), hlm. 105

⁵⁴ Imam Ghazali, *Aplikasi dengan Analisis Multivariate dengan Program SPSS (edisi ketujuh)*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), hlm.10

- 1) Terjadi autokorelasi positif, jika nilai DW dibawah -2 ($DW < -2$)
- 2) Tidak terjadi autokorelasi, jika nilai DW berada diantara -2 dan +2 ($-2 \leq DW \leq +2$)
- 3) Terjadi autokorelasi negatif, jika nilai DW diatas +2 ($DW > +2$)

2. Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi padadasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat)dengan satu atau lebih variabel independen (variabel penjelas/bebas) dengantujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen⁵⁵. Analisis untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y).

Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio dengan rumus sebagai berikut:

⁵⁵Rachmat Trijono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, (Depok: Papas Sinar Sinanti, 2015), hlm. 70

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = *Return On Equity* (ROE)

a = konstanta

X_1 = *Pembiayaan Mudharabah*

X_2 = *Pembiayaan Musyarakah*

b_1 = Koefisien *mudharabah*

b_2 = Koefisien *musyarakah*

e = Standar error

3. Uji Hipotesis

a. Uji T (Uji Parsial)

Uji T (Uji Parsial) adalah pengujian terhadap variabel-variabel penjelasan secara individu yang dilakukan untuk melihat apakah variabel independen secara individu berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dengan memberikan asumsi bahwa variabel lainnya constant.⁵⁶ Uji T (Uji Parsial) pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen.

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 ($\alpha = 5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria:

⁵⁶Imam Ghazali, "Analisis Aplikasi Multivariat dengan Program SPSS", *Skripsi*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009), hlm.88 (tidak diterbitkan)

- 1) Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

b. Uji F (Uji Simultan)

Uji F (Uji Simultan) menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Artinya apakah semua variabel penjelas secara bersamaan merupakan variabel-variabel yang signifikan atau tidak signifikan terhadap variabel dependennya.⁵⁷

Cara melakukan uji F ini yaitu dengan membandingkan nilai F hitung dan F tabel. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan menerima H_1 . Kriteria dalam uji F adalah sebagai berikut:

Taraf signifikan $\alpha = 0,05$

- 1) H_0 akan ditolak jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ artinya variabel independen secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel

⁵⁷ Suriyanto, *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2011), hlm. 77

dependen.

2) H_1 akan diterima jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ artinya variabel independen secara simultan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian ini untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi (R^2). Nilai koefisien determinasi antara 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Jika koefisien determinasi mendekati, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya semakin kuat, maka semakin cocok pula garis regresi untuk meramalkan Y.⁵⁸

Cara melakukan uji koefisien determinasi (R^2) yaitu apabila nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas, dan apabila nilai R^2 yang mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel independen memberi hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

⁵⁸Imam Ghazali, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 125

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Berdasarkan data dari Bank Indonesia, jumlah Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar pada akhir tahun 2017 berjumlah 13 Bank. Objek dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar dalam direktori Bank Indonesia pada tahun 2016-2017. Kriteria sampel yang digunakan adalah bank yang menyajikan laporan keuangan publikasi triwulan periode 2016 sampai 2017 secara lengkap dan sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 6 bank yang sudah dilakukan pemilihan dengan menggunakan metode *purposive sampling* yang terdiri dari Bank Muamalat Indonesia, Bank Central Asia Syariah, Bank Nasional Indonesia Syariah, Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Mandiri Syariah dan Bank Bukopin Syariah. Sehingga jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 48 data yang didapat dari 6 x 8 (perkalian antara jumlah sampel dengan jumlah data dalam triwulan).

Variabel penelitian ini adalah pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* dan *Return On Equity* (ROE). Tingkat profitabilitas bank diukur dengan menggunakan rasio ROE, dimana rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan *net income*, semakin tinggi *return* semakin baik karena berarti deviden yang dibagikan atau ditanamkan kembali sebagai *retained earning* juga akan semakin besar.

B. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menunjukkan jumlah data yang akan digunakan dalam penelitian ini dan menunjukkan nilai *range*, nilai maksimum, nilai minimum dan nilai mean.

1. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerjasama antara bank syariah dengan nasabah, bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib*.

Tabel 4.1
Stastisik Deskriptif *Mudharabah*

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean
In_mudharabah	48	2.99	12.10	15.10	13.6243
Valid N (listwise)	48				

Sumber : output SPSS 22

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa variabel *mudharabah* memiliki nilai *range* sebesar 2,99 dan dari hasil analisis deskriptif variabel *mudharabah* menunjukkan nilai maksimum sebesar 15,10 artinya tingkat pembiayaan *mudharabah* yang tertinggi sebesar 15,10. Nilai minimum sebesar 12,10 menunjukkan tingkat pembiayaan *mudharabah* yang terendah sebesar 12,10. Nilai mean atau nilai rata-rata sebesar 13,6243 artinya dari 48 data pengamatan pada Bank Umum Syariah (BUS) selama periode penelitian, rata-rata nilai pembiayaan *mudharabah* adalah sebesar 13,6243.

2. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama antara bank syariah dengan nasabah untuk bersama-sama membiayai suatu usaha dengan pembagian keuntungan dan resiko sesuai kesepakatan.

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif *Musyarakah*

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean
In_musyarakah	48	2.91	13.95	16.86	15.4190
Valid N (listwise)	48				

Sumber : output SPSS 22

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa variabel *musyarakah* memiliki nilai *range* sebesar 2,91 dan dari hasil analisis deskriptif variabel *musyarakah* menunjukkan nilai maksimum sebesar 16,86 artinya tingkat pembiayaan *musyarakah* yang tertinggi sebesar 16,86. Nilai minimum sebesar 13,95 menunjukkan tingkat pembiayaan *musyarakah* yang terendah sebesar 13,95. Nilai mean atau nilai rata-rata sebesar 15,4190 artinya dari 48 data pengamatan pada Bank Umum Syariah (BUS) selama periode penelitian, rata-rata nilai pembiayaan *musyarakah* adalah sebesar 15,4190.

3. Profitabilitas (ROE)

Tingkat profitabilitas yang diukur dengan indikator *return on equity* (ROE). *Return on equity* (ROE) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan manajemen bank syariah dalam mengelola dana untuk

mengukur seberapa banyak keuntungan yang diperoleh. Laba yang tinggi akan berdampak pada profitabilitas perusahaan.

Tabel 4.3
Statistik Deskriptif

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean
ln_roe	48	4.22	-1.61	2.61	1.5275
Valid N (listwise)	48				

Sumber : output SPSS 22

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa variabel *Return On Equity* (ROE) memiliki nilai *range* sebesar 4,22 dan dari hasil analisis deskriptif variabel *Return On Equity* (ROE) menunjukkan nilai maksimum sebesar 2,61 artinya tingkat pengembalian ekuitas yang tertinggi sebesar 2,61. Nilai minimum sebesar -1,61 menunjukkan tingkat pengembalian ekuitas yang terendah sebesar -1,61. Nilai mean atau nilai rata-rata *Return On Equity* (ROE) sebesar 1,5275 artinya dari 48 data pengamatan pada Bank Umum Syariah (BUS) selama periode penelitian, rata-rata nilai ROE adalah sebesar 1,5275. Dari perhitungan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen Bank Umum Syariah (BUS) mampu mengelola ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan dengan baik.

C. Pengujian dan Hasil Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

Asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinieritas, dan uji autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang normal dalam uji ini.

Uji normalitas dibuktikan dengan menggunakan uji statistik dengan menggunakan uji *kolomogrov-smirnov* dengan syarat terdistribusi normal jika hasil sig > 0,05. Uji *kolmogorov-smirnov* bertujuan untuk mengetahui apakah data dalam variabel yang akan di analisis berdistribusi normal atau tidak.

Tabel 4.5
Hasil uji normalitas *kolmogrov-smirnov*

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.55778510
Most Extreme Differences	Absolute	.100
	Positive	.054
	Negative	-.100
Test Statistic		.100
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.


d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: output SPSS 22

Dari hasil output SPSS diatas didapat uji *kolmogorov-smirnov* dengan nilai signifikan $0,200 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa

nilai residual berdistribusi normal. Selain melihat dari uji *kologorov-smirnov*, uji normalitas juga dapat dilihat dari uji *normal probability plot* seperti pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.1
Normal P-Plot



Sumber : output SPSS 22


Dari gambar diatas, *normal probability plot* menunjukkan bahwa pola distribusi normal, dan menyebar disekitar garis diagonal serta mengikuti arahnya. Maka dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas dapat dipenuhi.

b. Uji Heteroskedastisias

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah apabila tidak

terjadinya heteroskedastisitas. Untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik *scatterplot*.

Gambar 4.2
Hasil Uji heteroskedastisitas



Sumber: pengolahan SPSS 22

Dari grafik *scatterplot* diatas terlihat bahwa sebaran data berada disekitar titik nol dan menyebar di atas secara acak atau tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada pola regresi sehingga model regresi layak dipakai.

c. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Modal yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi diantara

variabel bebas, *tolerance* mengukur variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya.

Berdasarkan aturan *variance inflation factor* (VIF) dan *tolerance*, maka apabila $VIF > 10$ atau $tolerance < 0,10$ maka dinyatakan terjadi gejala multikolinieritas. Sebaliknya apabila nilai $VIF < 10$ atau $tolerance > 0,10$ maka dinyatakan tidak terdapat gejala multikolinieritas.

Tabel 4.5
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
In_mudharabah	.494	2.024
In_musarakah	.494	2.024

a. Dependent Variable: In_roe

Sumber: output SPSS 22

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui nilai *tolerance* dan VIF untuk masing-masing variabel penelitian sebagai berikut:

- 1) Nilai *tolerance* untuk variabel *mudharabah* sebesar $0,494 > 0,10$ dan nilai VIF sebesar $2,024 < 10$, sehingga variabel *mudharabah* dinyatakan tidak terjadi gejala mutikolinieritas.
- 2) Nilai *tolerance* untuk variabel *musarakah* sebesar $0,494 > 0,10$ dan nilai VIF sebesar $2,024 < 10$, sehingga variabel *murabahah* dinyatakan tidak terjadi gejala mutikolinieritas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Pernyataan yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Metode pengujian yang akan digunakan adalah dengan uji *Durbin-Watson* (uji DW).

Tabel 4.6
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.737 ^a	.543	.523	.57005	1.192

a. Predictors: (Constant), In_musarakah, In_mudharabah

b. Dependent Variable: In_roe

Sumber : output SPSS 22

Berdasarkan tabel diatas, nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,192. Sebuah model regresi tidak terjadi autokorelasi jika nilai *Durbin-Watson* pada signifikasi terletak diantara -2 dan +2 ($-2 \leq DW \leq +2$). Karena nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,192 terletak diantara -2 dan +2 ($-2 \leq DW \leq +2$), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi tersebut.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen (*mudharabah* dan *musyarakah*) terhadap variabel dependen (ROE). Hasil dari penggunaan analisis regresi berganda dapat digunakan untuk memutuskan naik atau menurunnya nilai dari variabel dependen, yang dapat dilakukan melalui penaikan atau penurunan keadaan variabel independen. Hasil analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.7
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-.511	1.412		-.362	.719
	ln_mudharabah	.972	.135	1.034	7.218	.000
	ln_musyarakah	-.727	.122	-.857	-5.979	.000

a. Dependent Variable: ln_roe
Sumber: output SPSS 22

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa model persamaan regresi berganda untuk memperkirakan ROE yang dipengaruhi *mudharabah* dan *musyarakah*, maka dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

$$Y (\text{ROE}) = -0,511 + 0,972X_1 - 0,727X_2 + e$$

Koefisien-koefisien pada persamaan regresi linier sebagai berikut:

- a. Apabila seluruh variabel independen yaitu pembiayaan *mudharabah* (X_1) dan pembiayaan *musyarakah* (X_2) sama dengan nol maka besarnya ROE(Y) sama dengan konstanta yaitu -0,511.
- b. Nilai koefisien pembiayaan *mudharabah* (X_1) diperoleh sebesar 0,972. Mempunyai hubungan yang positif dan signifikan, artinya setiap pembiayaan *mudharabah* akan meningkatkan *return on equity* (ROE) sebesar 0,972%.
- c. Nilai koefisien pembiayaan *musyarakah* (X_2) diperoleh sebesar -0,727 mempunyai hubungan yang negatif dan signifikan, artinya setiap pembiayaan *musyarakah* akan menurunkan *return on equity* (ROE) sebesar -0,727%.

3. Uji hipotesis

a. Uji T (Uji Parsial)

Uji T (Uji Parsial) dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial (individu) dari variabel-variabel independen (*mudharabah* dan *musyarakah*) terhadap variabel dependen (ROE). Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan signifikansi level 0.05 ($\alpha = 5\%$).

Tabel 4.8
Hasil Uji T (Uji Parsial)

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.511	1.412		-.362	.719
	In_mudharabah	.972	.135	1.034	7.218	.000
	In_musyarakah	-.727	.122	-.857	-5.979	.000

a. Dependent Variable: In_roe
Sumber: output SPSS 22

Besarnya angka T_{tabel} dengan ketentuan $\alpha = 0,05$ dan $dk = (n - k)$ atau $(48 - 3) = 45$ sehingga diperoleh nilai T_{tabel} sebesar 1,67943 . Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui pengaruh masing-masing variabel sebagai berikut:

1) Variabel *mudharabah* terhadap ROE

Dari tabel koefisien diperoleh nilai $T_{\text{hitung}} = 7,218$ yang artinya $T_{\text{hitung}} > T_{\text{tabel}} 1,67943$ dan untuk nilai signifikannya $0,000 < 0,05$ menunjukkan hasil yang signifikan. Maka, dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan antara *mudharabah* terhadap ROE.

2) Variabel *musyarakah* terhadap ROE

Dari tabel koefisien diperoleh nilai $T_{\text{hitung}} = -5,979$ yang artinya $T_{\text{hitung}} < T_{\text{tabel}} 1,67943$ dan untuk nilai signifikannya $0,000 < 0,05$ menunjukkan hasil tidak signifikan. Maka, dapat disimpulkan

bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya berpengaruh negative dan signifikan antara *musyarakah* terhadap ROE.

b. Uji F (Uji Simultan)

Uji F (Uji Simultan) digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Tabel 4.9
Uji F (Uji Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	17.399	2	8.699	26.771	.000 ^b
	Residual	14.623	45	.325		
	Total	32.021	47			

a. Dependent Variable: In_roe

b. Predictors: (Constant), In_musyarakah, In_mudharabah

Sumber: output SPSS 22

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima dan sebaliknya $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 26,771 > 2,80 dengan signifikan 0,000 < 0,05, maka dapat diartikan bahwa secara bersama-sama terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap *Return On Equity* (ROE).

c. Uji koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh serentak variabel-variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

Tabel 4.10

Hasil Uji koefisien determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.737 ^a	.543	.523	.57005

a. Predictors: (Constant), In_musyarakah, In_mudharabah

b. Dependent Variable: In_roe

Sumber: output SPSS 22

Berdasarkan tampilan pada tabel diatas terlihat bahwa R adalah 0,543 atau 54,3 %. Artinya 54,3% variabel *Return On Equity* (ROE) bisa dijelaskan oleh kedua variabel independen dalam penelitian pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* secara bersama-sama. Sedangkan 45,7% sisanya dijelaskan oleh rasio keuangan yang lain diluar penelitian ini.

D. Pembahasan Hasil Analisis Data

1. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap *Return On Equity* (ROE)

Variabel pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE) pada Bank Umum Syariah (BUS) periode 2016-2017. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan hasil dari tabel koefisien yang diperoleh nilai $T_{hitung} = 7,218$ yang artinya $T_{hitung} >$

$T_{\text{tabel}} 1,67943$ dan untuk nilai signifikannya $0,000 < 0,05$ menunjukkan hasil signifikan. Maka, dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan antara *mudharabah* terhadap ROE.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Cut Faradilla, Muhammad Arfan dan M. Shabri (2017) yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”. Perbedaan hasil dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Cut Faradilla, Muhammad Arfan dan M. Shabri disebabkan oleh perbedaan rasio profitabilitas yang digunakan. Pada penelitian ini rasio profitabilitas yang dipilih adalah *Return On Equity* (ROE), sedangkan pada penelitian Cut Faradilla, Muhammad Arfan dan M. Shabri menggunakan rasio *Return On Asset* (ROA).

2. Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap *Return On Equity* (ROE)

Variabel pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE) pada Bank Umum Syariah (BUS) periode 2016-2017. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan hasil dari tabel koefisien diperoleh nilai $T_{\text{hitung}} = -5,979$ yang artinya $T_{\text{hitung}} < T_{\text{tabel}} 1,67943$ dan untuk nilai signifikannya $0,000 < 0,05$ menunjukkan hasil tidak signifikan. Maka, dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara *musyarakah* terhadap ROE.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aisyah (2016) yang berjudul “Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Murabahah* Terhadap *Return On Equity* Bank Umum Syariah”. Pembiayaan *musyarakah* dengan prinsip bagi hasil yang keuntungannya dibagi diantara mitra secara proporsional sesuai modal yang disetor atau sesuai nisbah yang disepakati antara bank dengan mitra, dan biasanya pembiayaan untuk jangka menengah atau jangka panjang belum memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap laba. Hal ini yang menyebabkan pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap *Return On Equity* (ROE).

3. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap *Returnn On Equity* (ROE)

Variabel pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* positif dan signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE) pada Bank Umum Syariah (BUS) periode 2016-2017. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan hasil uji F yang diperoleh nilai F_{hitung} sebesar $26,771 > 2,80$ dengan signifikan $0,000 < 0,05$, maka dapat diartikan bahwa secara bersama-sama terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap *Return On Equity* (ROE). Selain itu, nilai determinasi (R^2) diperoleh sebesar 0,543 atau 54,3%. Artinya 54,3% variabel *Return On Equity* (ROE) bisa dijelaskan oleh kedua variabel independen dalam penelitian pembiayaan *mudharabah*

dan pembiayaan *musyarakah* secara bersama-sama. Sedangkan 45,7% sisanya dijelaskan oleh rasio keuangan yang lain diluar penelitian ini.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizal Aditya (2016) yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2010-2014”. Hal tersebut sama halnya dengan penelitian ini bahwa nilai F_{hitung} yang lebih besar dari F_{tabel} dengan tingkat signifikan 0,05 atau 5%.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap *return on equity* (ROE) pada Bank Umum Syariah (BUS) periode 2016-2017. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut:

1. Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *return on equity* (ROE) pada Bank Umum Syariah (BUS) periode 2016-2017 yang ditunjukkan dengan nilai $T_{hitung} = 7,218$ yang artinya $T_{hitung} > T_{tabel} 1,67943$ dan untuk nilai signifikannya $0,000 < 0,05$ menunjukkan hasil signifikan.
2. Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *return on equity* (ROE) pada Bank Umum Syariah (BUS) periode 2016-2017 yang ditunjukkan dengan nilai $T_{hitung} = -5,979$ yang artinya $T_{hitung} < T_{tabel} 1,67943$ dan untuk nilai signifikannya $0,000 < 0,05$ menunjukkan hasil signifikan.
3. Pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *return on equity* (ROE) pada Bank Umum Syariah (BUS) periode 2016-2017 yang ditunjukkan dengan nilai signifikan F_{hitung} sebesar $26,771 > 2,80$ dengan signifikan $0,000 < 0,05$ menunjukkan hasil signifikan.

B. Saran

1. Pada penelitian selanjutnya dengan bahasan pengaruh pembiayaan bagi hasil sebaiknya menambahkan produk pembiayaan lainnya seperti prinsip jual beli, prinsip ijarah dan akad pelengkap lainnya sebagai variabel independen, karena sangat dimungkinkan produk pembiayaan lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini berpengaruh terhadap *return on equity* (ROE).
2. Peneliti selanjutnya diharapkan menabahnya subjek penelitian seperti Unit Usaha Syariah (UUS) atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).
3. Keterbatasan penelitian pada penelitian ini yaitu:
 - a. Hanya berfokus pada Bank Umum Syariah (BUS).
 - b. Penelitian ini menggunakan dua jenis pembiayaan sebagai variabel independen, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.
 - c. Penelitian ini menggunakan *Return On Equity* (ROE) sebagai variabel dependen.
 - d. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 6 bank yang masuk kedalam kriteria pengambilan sampel.

LAMPIRAN

Data Penelitian

Nama Bank	Tahun	Truwulan	Mudharabah	Musyarakah	ROE
BCA	2017	I	273839	1291402	3.34
		II	233629	1568170	3.64
		III	234244	1758327	3.94
		IV	225577	1834415	4.28
	2016	I	180311	1145210	2.43
		II	199432	1197676	2.98
		III	287176	1162583	3.22
		IV	345821	1300822	3.45
BNI	2017	I	1102866	3309940	12.55
		II	1162679	3640709	13.12
		III	991129	3679358	12.82
		IV	888794	4586209	11.42
	2016	I	1233878	2456887	13.54
		II	1296899	2732566	12.88
		III	1293605	2856345	12.5
		IV	1198408	3102748	11.94
BRI	2017	I	1209727	5132312	5
		II	1094125	5443444	6
		III	968464	5698069	6.9
		IV	858019	5577220	4.1
	2016	I	1182976	5125290	7.51
		II	1356304	5266046	7.89
		III	1348919	5230683	7.51
		IV	1285582	5379830	7.4
BSM	2017	I	3055212	13243161	5.83
		II	3503390	15463783	5.8
		III	3593178	16119426	5.53
		IV	3398751	17640213	5.71
	2016	I	2755182	11095110	5.61
		II	3597104	11241065	6.14
		III	3347510	11458745	5.98
		IV	3151201	13338662	5.81
MUAMALAT	2017	I	920679	20514248	1.83
		II	879001	20451848	2.25
		III	853063	20104847	1
		IV	737156	19857952	0.87
	2016	I	1081797	20757977	3.76
		II	901570	20888521	2.1

		III	846564	21060075	5
		IV	828761	20900783	3
BUKOPIN	2017	I	393354	2328375	3.01
		II	389601	2544836	1.9
		III	372130	2418121	1.16
		IV	184961	2568412	0.2
	2016	I	378961	1929298	9.37
		II	435042	2035182	8.34
		III	346344	2157762	8.31
		IV	348370	2178803	5.15

Hasil olah data SPSS

A. Statistik Deskriptif

1. Statistik Deskriptif Pembiayaan *Mudharabah*

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean
In_mudharabah	48	2.99	12.10	15.10	13.6243
Valid N (listwise)	48				

2. Statistik Deskriptif Pembiayaan *Murabahah*

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean
In_musyarakah	48	2.91	13.95	16.86	15.4190
Valid N (listwise)	48				

3. Statistik Deskriptif Profitabilitas (ROE)

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean
In_roe	48	4.22	-1.61	2.61	1.5275
Valid N (listwise)	48				

B. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.55778510
Most Extreme Differences	Absolute	.100
	Positive	.054
	Negative	-.100
Test Statistic		.100
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.


b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.


d. This is a lower bound of the true significance.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: In_roe



2. Uji Heteroskedastisitas



3. Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
In_mudharabah	.494	2.024
In_musyarakah	.494	2.024

a. Dependent Variable: In_roe

4. Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.737 ^a	.543	.523	.57005	1.192

a. Predictors: (Constant), In_musyarakah, In_mudharabah

b. Dependent Variable: In_roe

C. Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.511	1.412		-.362	.719
	In_mudharabah	.972	.135	1.034	7.218	.000
	In_musarakah	-.727	.122	-.857	-5.979	.000

a. Dependent Variable: In_roe

D. Uji Hipotesis

1. Uji T (Uji Parsial)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.511	1.412		-.362	.719
	In_mudharabah	.972	.135	1.034	7.218	.000
	In_musarakah	-.727	.122	-.857	-5.979	.000

a. Dependent Variable: In_roe

2. Uji F (Uji Simultan)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	17.399	2	8.699	26.771	.000 ^b
	Residual	14.623	45	.325		
	Total	32.021	47			

a. Dependent Variable: In_roe

b. Predictors: (Constant), In_musarakah, In_mudharabah

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.737 ^a	.543	.523	.57005

a. Predictors: (Constant), In_musyarakah, In_mudharabah

b. Dependent Variable: In_roe